



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten/Kota Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 06 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten/Kota Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2014, tertanggal 21 Desember 2022 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kota Bengkulu, selama kurang lebih 5 (lima)



tahun. Dan terakhir bertempat tinggal di kediaman Bersama di Kota Pangkalpinang sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama sebagai berikut :

**3.1. Anak Kandung I**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Semelako Atas, 19 Mei 2014, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

**3.2. Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Lebong, 04 April 2018, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

**3.3. Anak Kandung III**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Lebong, 09 Januari 2020, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

**4.1.** Tergugat sering pergi dari rumah berbulan-bulan dengan alasan pergi kerja namun ketika diminta uang oleh Penggugat, Tergugat beralasan uangnya dipinjam orang. Selama tahun 2022 Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi dari rumah dengan alasan yang sama ;

**4.2.** Tergugat jarang memberikan nafkah selama berumah tangga dikarenakan Tergugat jarang bekerja;

**4.3.** Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan dan kehidupan pribadi Tergugat;

**4.4.** Tergugat selalu membuka aib dan memfitnah Penggugat dan orang tua Penggugat ke orang-orang;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan September 2022, Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk pergi menjenguk paman Tergugat di Palembang



selama 2 hari dan Tergugat juga meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk ongkos pergi ke Palembang tanpa di ketahui oleh Penggugat. Penggugat tau kabar bahwa Tergugat akan pergi ke Palembang dari orang tua Penggugat. Mendengar kabar tersebut Penggugat langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa takut Penggugat tidak mengizinkan. Setelah itu, orang tua Penggugat menyarankan Tergugat untuk turut membawa istri dan anak Tergugat ikut pergi menemani Tergugat. Namun ketika Penggugat sedang menyiapkan baju untuk pergi, Tergugat sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan Penggugat. Saat itu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat bilang Penggugat tidak boleh ikut. Setelah Tergugat pergi, Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat dan dibantu oleh orang tua serta tetangga Penggugat namun tidak ada respon sama sekali. Namun sekitar bulan Desember 2022 Penggugat mengabarkan salah satu keluarga Penggugat bahwa Tergugat masih belum bisa pulang dan tidak ada kabar lagi sampai sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;



d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil..

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.) tanggal 14 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Tergugat sudah benar;
- Bahwa alasan perceraian Penggugat pada poin 1 benar, kami menikah pada tanggal 06 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten/Kota Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 benar, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, namun terakhir kami tinggal bersama bukan di Kota Pangkalpinang melainkan di daerah SMP Muhammadiyah Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan perceraian Penggugat poin 3 benar, setelah menikah kami telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Anak Kandung I, Anak Kandung II, dan Anak Kandung III semuanya dalam asuhan Penggugat
- Bahwa alasan perceraian Penggugat poin 4 benar, kami memang sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat poin 4.1 tidak benar, Tergugat pergi dari rumah hanya 3 kali, yang pertama Tergugat pergi dengan izin Penggugat karena orangtua Tergugat meninggal, yang kedua Tergugat diusir oleh Penggugat dan yang terakhir Tergugat pergi dengan izin Penggugat untuk pergi ke Palembang karena ingin mengurus paman yang sakit;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat poin 4.2 tidak benar, selama 2 (dua) tahun Tergugat tetap bekerja, namun Tergugat sibuk dalam mengurus rumah tangga, mulai dari mencuci sampai mengurus anak, selama itu juga Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat poin 4.3 tidak benar, Tergugat selalu jujur dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kepada orangtua Tergugat pun tidak pernah Tergugat kasih;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat poin 4.4 tidak benar, Tergugat hanya berkonsultasi saja dengan orang-orang terdekat;
- Bahwa alasan perceraian dalam gugatan Penggugat poin 5 tidak benar bukan pada bulan September 2022, namun pada tanggal 26 Oktober 2022. Tergugat ke Palembang karena paman Tergugat sakit, namun Tergugat izin baik-baik ke Penggugat namun Penggugat menjawab dengan ketus, bahkan Tergugat sempat pinjam uang ke mertua, pada tanggal 13 Desember 2022 Tergugat pernah kirim uang ke Penggugat, Tergugat juga pernah memberikan uang ke Penggugat namun Penggugat tidak menerima kemudian Tergugat pulang ke Bangka pada tanggal 24 Januari 2023, ketika sampai di rumah Tergugat disuruh pergi dari rumah dengan alasan sudah hasil musyawarah dari keluarga;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga kami karena Tergugat masih menyangi istri Tergugat;

**Halaman 5 dari 15 Ha, Putusan.. No.50/Pdt.G/2023/PA.Pkp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin Tergugat sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar kami tidak pernah tinggal di kelurahan Air Kepala Tujuh, namun hal itu karena KTP domisili Tergugat mengikuti domisili bibi Tergugat;
- Bahwa memang benar, itu karena terlalu seringnya Tergugat pergi meninggalkan keluarganya;
- Bahwa memang benar Tergugat sering kerja mengurus rumah tangga di rumah, namun tidak ada kesepakatan seperti itu, orangtua Tergugat sudah memberi modal bahkan sudah menawarkan Tergugat untuk bekerja, memang dari Tergugat sendiri tidak ada keinginan untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat lagi. Penggugat tetap dengan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak menanggapi Replik Penggugat lagi dan duplik Tergugat sama seperti dengan jawaban Tergugat sebelumnya selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2014, tanggal 21 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten/Kota Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Tergugat-Tergugat ;

Halaman 6 dari 15 Ha, Putusan.. No.50/Pdt.G/2023/PA.Pkp





1. **Saksi I Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat, sedangkan Tergugat adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Provinsi Bengkulu tahun 2014, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama rumah kontrakan di Bukit Nyatoh, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung lebih dari 3 (tiga) kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah dan terakhir Tergugat pergi ke Palembang untuk mengurus pamannya namun Penggugat tidak mengizinkan, Tergugat tetap pergi selama kurang lebih dari 3 (tiga) bulan, kemudian masalah ekonomi karena Tergugat jarang bekerja, sehingga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar, sedangkan Tergugat di rumah mengasuh anak-anak di rumah, Penggugat berharap Tergugat bekerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yang disebabkan oleh Tergugat pergi ke Palembang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat, sedangkan Tergugat adalah teman Penggugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Air Nyatoh;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya kenal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 8 dari 15 Ha, Putusan.. No.50/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat jarang bekerja, sehingga Penggugat bekerja sendiri berjualan dipasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, hal ini Tergugat ketahui karena Tergugat pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melihat Tergugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak membantah atas keterangan Tergugat tersebut.

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti atas jawaban dan bantahannya akan tetapi dengan tegas Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti dan menyatakan cukup dengan bukti Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan.



Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya tidak ingin bercerai dan akan mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering pergi dari rumah berbulan-bulan dengan alasan pergi kerja namun ketika diminta uang oleh Penggugat, Tergugat beralasan uangnya dipinjam orang. Selama tahun 2022 Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi dari rumah dengan alasan yang sama, Tergugat jarang memberikan nafkah selama berumah tangga dikarenakan Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan dan kehidupan pribadi Tergugat serta Tergugat selalu membuka aib dan memfitnah Penggugat dan orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke orang-orang dan terakhir pergi sejak bulan September 2022 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan dan keinginan untuk bercerai Tergugat tidak diterima dan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Tergugat-Tergugat yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para Tergugat dan keterangan kedua Tergugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya keTergugatan para Tergugat tersebut, maka kedua Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua Tergugat tersebut memiliki

Halaman 11 dari 15 Ha,Putusan.. No.50/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :1. Anak Kandung I, 2. Anak Kandung II, 3. Anak Kandung III, dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan selama 2 (dua) tahun terakhir ini yang disebabkan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi akibat dari perilaku Tergugat yang tidak bekerja dan sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama dan terakhir pergi pada bulan September 2022 dan pulang Januari 2023 dan Tergugat kembali Penggugat tidak terima lagi.
- Bahwa pihak keluarga ,mediator dan majelis hakim telah mendamaikan, namun tetap saja tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Halaman 12 dari 15 Ha,Putusan.. No.50/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dipersidangan (gerechtelijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak baik tertulis atau lisan yang tegas oleh salah satu pihak dalam persidangan yang membenarkan baik seluruh atau sebagian dari suatu peristiwa hukum atau suatu hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174-176 HIR atau Pasal 311-313 RBg dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 497K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi, dengan demikian keinginan Tergugat untuk bersatu sudah sulit untuk mendapatkan kedamaian antara Penggugat dengan Tergugat karenanya keinginannya majellis hakim kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (#0047#), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

**Halaman 13 dari 15 Ha,Putusan.. No.50/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mizzanul Fattah, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Ha, Putusan.. No.50/Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.10.000,00</u>
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).